

**URGENSI KIAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN
DI BANGKALAN MADURA**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNEVERSTAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

OLEH:

RUSMAN, S.H.I

NIM: 1620310090

PEMBIMBING:

DR. H. FATHORRAHMAN, S.AG., M.SI.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNEVERSTAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rusman S.H.I.
NIM : 1620310090
Program studi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Rusman, S.H.I.
NIM: 1620310090



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ 05 /PP.00.9/ 3262 /2018

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI KIAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN DI KABUPATEN BANGKALAN MADURA.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUSMAN, SHI
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310090
Telah diujikan pada : Rabu, 21 November 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 21 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rusman S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	: Rusman
NIM	: 1620310090
Judul	: "Urgensi Kyai sebagai Wali dalam Perkawinan di Bangkalan Madura"


sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018 M.
22 shafar 1440 H.

Pembimbing



Dr. H. Fathorrahman, M. Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

MOTTO

ان اكرمكم عند الله اتقاكم

ABSTRAK

Wali merupakan salah satu rukun di dalam perkawinan dan menjadi salah satu sahnya suatu perkawinan. Meskipun demikian, di kalangan masyarakat tertentu posisi wali nasab tersebut diartikan dalam makna yang sangat sederhana. Artinya, kedudukan wali hanya dijadikan formalitas belaka. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di daerah kabupaten Bangkalan, banyak sekali praktik yang memperlihatkan hal ini. Artinya wali nasab lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad nikah tersebut. Biasanya masyarakat mempercayakannya kepada kyai atau kepada penghulu. Fokus penelitian ini adalah membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang urgensi kyai dan praktiknya sebagai wali dalam pernikahan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya yang terjadi di Bangkalan Madura.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah, *pertama*, mayoritas pemahaman masyarakat Bangkalan terhadap mewakilkan wali dalam akad nikah bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, melainkan pemahaman itu didasarkan pada praktik wali yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Jadi sebatas pemahaman masyarakat dibolehkannya praktik mewakilkan wali dalam akad nikah, pengangkatan kyai sebagai wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Bangkalan Madura, parawali nasab lebih memilih menyerahkan hak dan wewenang walinya ke kyai ataupun penguulu dengan faktor tidak bisa melafalkan sigat akad, tidak tahu cara menikahkan, *ta'zim* kepada kyai, karena adanya suatu kasus, dan wali nasab jauh keberadaannya. *Kedua*, dilihat dari praktik yang terjadi dilapangan, bahwa tradisi mengangkat kyai sebagai wali dalam perkawinandi wilayah pedesaan dan penguulu pada wilayah perkotaan, adalah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik dengan cara pandang hukum Islam maupun hukum positif atau undang-undang tentang perkawinan di Indonesia, dengan artian memposisikan kyai atau penguulu sebagai wakil wali dalam pernikahan. Maka dengan demikian, pernikahan yang selama ini terjadi di Bangkalan Madura dapat disimpulkan tidak mengurangi dan membatalkan keabsahan suatu pernikahan.

Kata kunci: Wali nikah, Taukil wali, Kyai sebagai wali.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ث	syin	sy	es dan ya
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de(dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te(dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	ze(dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta' aqqidi > n
عدة ditulis 'iddah

III. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة ditulis hibah
جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserab ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء ditulis kara > mah al-
auliya >'

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر ditulis zaka > tul fit } ti

IV. Vokal Pendek

ـ kasrah ditulis i
ـ fathah ditulis a

ـُ dammah ditulis u

V. Vokal Panjang

fathah + ali	ditulis	a>
جاهلية	ditulis	ja>hiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a>
يسعى	ditulis	yas'a>
kasrah + ya' mati	ditulis	i>
كريم	ditulis	kari>m
dammah + wawu mati	ditulis	u>
فروض	ditulis	furu>d

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

VII. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostroh

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'a>n
القياس	ditulis	al-Qiya>s

- b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan hurul l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Sama>'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkayan Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	z awi> al-furu>d
أهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشراف الانبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله, اما بعد.

Alhamdulillah, atas rahmat dan karunia Allah SWT serta motivasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum, Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. K.H YudianWahyudi, M.A., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H.Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum, selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Sekretaris Prodi Hukum Islam Program Magister Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan rela meluangkan waktu untuk mengarahkan serta membimbing dalam terselesaikannya tesis ini.

5. Segenap dosen Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum, semoga ilmu yang kami dapatkan dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.
6. Segenap Staf Tata Usaha Prodi Pasca Sarjana Fakultas Syari'ah dan Hukum dan staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan bagi penulis selama masa kuliah.
7. Orang tuaku tercinta ayahanda Beji, adikku Ruslan dan Badratin terima kasih atas dukungan dan doanya.
8. Terima kasih kepada isteri tercinta Husniyah dan putri tersayang Syahidah Qotrotun Nada untuk kesetiaan menemani, doa-doa, dan perhatian sehingga pendidikan yang ditempuh ini bisa terselesaikan.
9. Teman-teman kelas Konsentrasi Hukum Keluarga angkatan 2016 yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian tesis ini.
10. Teman seperjuangan Moh. Huzairi, Muhammad Nur Kharis Sugiyanto, dan semua pihak yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan, motivasi, inspirasi, dan membantu dalam proses penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan barakah atas kebaikan dan jasa mereka semua dengan kebaikan yang melimpah. Demikian semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Penyusun,

Rusman, S.H.I.
NIM: 1620310090

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	26

BAB II PERWALIAN DALAM PERKAWINAN

A. Definisi dan Dasar Hukum Wali	29
1. Definisi Wali Nikah	29
2. Dasar Hukum	34
B. Macam-macam Wali Nikah	36
1. Wali Nasab	36
2. Wali Hakim	39
3. Wali <i>Muhakkam</i>	41
4. Wali <i>Maula</i>	42
5. Taukil Wali	42
C. Urutan dan Syarat Wali	49
1. Menurut Hanafiyah	49
2. Menurut Malikiyah.....	49
3. Menurut Syafi'iyah	50
4. Menurut Hanabilah	50
D. Wali menurut Hukum Positif di Indonesia	52
E. Fungsi Dan Hikmah Wali Dalam Perkawinan	61

BAB III GAMBARAN UMUM DAN KEDUDUKAN KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERNKAWINAN DI BANGKALAN MADURA

A. Deskripsi Wilayah.....	63
1. Keadaan geografis	63
2. Pendidikan Umum	67

3. Pondok Pesantren.....	71
4. Perekonomian	74
5. Karakteristik Masyarakat Bangkalan.....	75
B. Kedudukan Kyai Di Bangkalan Madura.....	79
1. Definisi Kyai.....	79
2. Kedudukan Kyai pada Masyarakat Bangkalan Madura.....	84
C. Faktor-faktor dijadikannya Kyai sebagai wali dalam perkawinan	97
1. Kurangnya pengetahuan masyarakat.....	98
2. <i>Mundhut Barokah</i>	104
3. Pertalian erat hubungan antar santri dan kyai	106
4. Wali Nasab Menjadi TKI	110
5. Karena adanya kasus: pemerkosaan, zina, dan hamil.....	112

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KYAI MENJADI WALI DALAM PERNIKAHAN DI BANGKALAN

A. Analisis Normatif Terhadap Penerapan Kyai Sebagai Wali dalam Akad Nikah di Bangkalan Madura	116
B. Analisis Yuridis Terhadap Pengangkatan Kyai Sebagai Wali Dalam Perkawinan.....	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	129

DAFTAR PUSTAKA.....	131
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	
--------------------------------	--

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah SAW. menyebut menikah adalah sunnahnya. Setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam menikah, yaitu mendapatkan ridha Allah, di dalam tujuan itu tersimpan perwujudan membentuk keluarga yang *sākinah mawaddah waraḥmah*. Keluarga *sākinah* merupakan dambaan setiap pasangan suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Dapat disadari bahwa keluarga *sākinah* bisa menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah, yang berbunyi :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون¹

Dengan ayat di atas, menunjukkan bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk pernikahan, sehingga dengan itu kedua belah pihak antara suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan

¹ Ar-Rum (30): 21.

dan ikatan kekerabatan. Termasuk ketentuan-ketentuan yang bersifat urgen di dalamnya, seperti adanya beberapa syarat dan rukun harus dipenuhi oleh pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Salah satunya adalah tentang perwalian. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) Pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”²

Selanjutnya Pasal 20 dan Pasal 21 menyebutkan tentang dua macam wali nikah dan pengelompokkannya; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus ke atas, kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah beserta keturunannya, kerabat paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya *‘adal* atau enggan.³

Dari penjelasan uraian pasal-pasal di atas dapat dikatakan bahwa tidak hanya persoalan ada atau tidak adanya wali yang harus diperhatikan, tapi juga perlu melihat

² Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Cemerlang 2008), hlm. 180.

³ Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia* (Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 234.

urutan-urutan para wali yang lebih berhak untuk berlaku sebagai orang yang benar-benar mempunyai posisi yang sah untuk menjadi wali bagi calon pengantin.

Oleh sebab itu, bagi masyarakat atau calon pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu pernikahan hendaknya meneliti terlebih dahulu siapa yang berhak menjadi wali dengan mengikuti tata tertib dan susunan wali yang diatur baik oleh undang-undang ataupun oleh agama. Namun apabila sekiranya terdapat orang tua yang tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah mencari tahu atau berkonsultasi dengan orang yang lebih mengetahui atau menguasai tentang persoalan perwalian.

Sehubungan dengan wali, untuk mengetahui ulasan singkat dalam hal izin perwalian yang dijelaskan oleh para madzhab fikih adalah sebagai berikut: bahwa bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikr* atau perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandang baik. Kecuali anak *šayyib* (bukan perawan lagi) atau janda, maka tidak boleh dinikahkan kecuali dengan meminta atau mendapat izinnya lebih dahulu.⁴

Namun demikian, realitas yang terjadi di suatu daerah masyarakat muslim ternyata ada juga yang

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 384.

mempresentasikan fenomena yang berbeda, dimana kewenangan dan fungsi jabatan sebagai wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Bangkalan Madura, banyak sekali praktik yang memperlihatkan hal ini. Artinya wali yang lebih dekat, lebih memilih dan mempercayai orang lain untuk memberikan hak kewaliaannya dalam prosesi akad atau mengijab pihak pengantin pria, yang pada dasarnya secara tata tertib urutan yang paling berhak atas perwalian tersebut adalah orang tua dari pengantin si wanita.

Melihat hal yang terjadi atau dengan berdasarkan pengamatan penulis yang selama ini berlaku pada masyarakat Bangkalan Madura, bahwa dalam pernikahan selalu menghadirkan seorang sosok publik figur yang mereka sebut dengan *Kiyah* itu kyai.

Istilah kyai dalam terminologi para ahli agama sering kali dipersamakan dengan ulama. Zamakhsyari Dhofier misalnya berpendapat bahwa sebutan kyai antara lain diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pondok pesantren dan mengajarkan kitab Islam klasik kepada santrinya. Selain gelar kyai ia juga kerap disebut *'alim*, yang

berarti orang yang mempunyai kedalaman ilmu agama.⁵ Bagi masyarakat Madura, dalam elemen struktur kelas sosial yang menjadi atau menempati kedudukan elit utama adalah kyai, yakni mereka yang karena mempunyai keahlian dalam ilmu agama dan jasanya membina umat menjadi sesosok panutan dalam masyarakat.⁶

Sehingga pengaruh kyai terkadang dapat melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya. Seperti tampak dalam urusan agama, pengobatan, rizki, jodoh membangun rumah, bercocok tanam, konflik sosial, karier, politik, dan sejumlah problem hidup lainnya. Namun demikian, bagi masyarakat belum mantap rasanya apabila segala urusan tidak konsultasikan kepada kyai dan belum mendapatkan restu darinya. Hubungan antar kyai dengan masyarakatnya seperti yang ada di Madura dapat dikenal dengan hubungan *paternalisme*, dimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin (atasan-bawahan) seperti hubungan antara ayah dan anak.⁷

Dengan demikian, tidak heran bila dalam bidang keagamaan yang umumnya dalam hal pernikahan dan khususnya dalam bidang kekuasaan wali (orang tua) yang

⁵ Zamaksyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Study Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3ES 1994), hlm. 55.

⁶ Muhammad Kosim, "Kyai dan Blater Elit Lokal dalam Masyarakat Madura," *Jurnal Program Doktor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Oktober 2007, hlm. 164.

⁷ MM Billah, "Pergolakan NU dan Kelompok Islam" dalam *Taswirul Afkar* Majalah Lakpesdem NU. Edisi No. 2 Tahun 1998. hlm. 53.

sejatinya adalah orang yang paling berhak menjadi wali dengan berdasarkan urutan secara nasab untuk melakukan prosesi pernikahan terhadap anaknya sendiri seperti halnya prosesi akad ijab-qabul, justru wali tersebut ternyata memberikan kewenangannya kepada orang lain, dan bisa dikatakan bahwa praktik perwalian yang semacam itulah yang terjadi di Bangkalan Madura serta sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau adat istiadat yang masih berlangsung dari dulu hingga saat ini.

Dari beberapa pemaparan di atas penulis ingin mencoba menggali lebih dalam dan mencari fakta bagaimana terbentuknya suatu tradisi atau adat istiadat masyarakat Bangkalan Madura. Khususnya dalam hal perkawinan yang dilakukan dengan prosesi akad nikah menggunakan kyai sebagai walinya serta untuk melihat interaksi antara hukum Islam dan hukum adat yang dibangun oleh masyarakatnya sendiri, demikian juga dalam penggalan hukumnya akan melibatkan hukum positif yang tentu juga tidak bisa ditinggalkan dalam masa atau zaman yang sudah tentu akan berkaitan antara hukum yang satu dengan hukum yang lainnya menurut kebutuhan dan keharusannya masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penyerahan wali kepada kyai dalam perkawinan di Bangkalan Madura ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat menyerahkan hak kewaliannya kepada kyai dalam perkawinan di Bangkalan Madura ?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengangkatan kyai sebagai wali dalam pernikahan yang terjadi di Bangkalan Madura ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami pola pikir dan alasan masyarakat tentang kyai yang diutamakan untuk menjadi wali dalam melaksanakan prosesi akad ijab-kabul di Bangkalan Madura.
- b. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi dari kebiasaan masyarakat yang mengutamakan kyai untuk diangkat menjadi wali dalam pernikahan di Bangkalan Madura.

- c. Untuk menemukan hukum yang jelas tentang perwalian yang terjadi dalam masyarakat Bangkalan dengan berdasarkan hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat dalam kontribusi atau sumbangan akademik dalam menambah khasanah keilmuan serta dapat menjadikan sumbangan pengembangan intelektual keislaman, umumnya dalam bidang kegamaan, khususnya dalam bidang perkawinan.

- b. Kegunaan secara praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan didalam pelaksanaan pernikahan tidak terjadi kesenjangan dan kesalahpahaman tentang keberadaan dan posisi wali nikah.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu,

maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema perwalian dalam akad nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah referensi dan hasil penelitian terdahulu secara seksama.

Penelitian tentang wali nikah ini sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya oleh Suyanta. Dalam tesisnya yang berjudul "*Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqh*", dia mengkaji perwalian yang difokuskan pada kajian fikih atau pendapat para fuqaha, termasuk didalamnya ia mengungkapkan bahwa wali nikah dalam perspektif Syafi'iyah dan mayoritas ulama adalah sebagai salah satu unsur untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. Secara umum pertimbangan sosial, moral dan hukum akan eksistensi wali nikah bagi perempuan merupakan mekanisme perlindungan sosial pada masa kenabian.⁸

⁸ Suyanta, "Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqh," *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), hlm. 159.

Berbeda dengan Suyanta, peneliti lebih fokus pada praktik dan faktor yang terjadi di lapangan tentang perwalian yang diserahkan kepada sosok yang dianggap sebagai panutan oleh masyarakat Bangkalan. Dalam artian penelitian yang dilakukan tidak terfokus pada kajian tentang perwalian dalam perkawinan bagi perempuan dewasa, tetapi lebih mengarah pada kebiasaan masyarakat yang menjadikan kiai sebagai wali dalam setiap pernikahan.

Penelitian selanjutnya yang membahas tentang wali nikah adalah penelitian yang dilakukan Saifuddin, tentang “*Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah,*” ia mengemukakan bahwa ulama tidak sepakat tentang kebolehan wanita untuk *tasharruf* pada akad nikah. Sebagian ulama membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya.⁹ Pendapat tersebut disebabkan adanya perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil syara’ yang memang masih bersifat umum dan memberikan kemungkinan untuk diinterpretasi hadis-hadis Nabi yang telah sedikit lebih jelas berbicara tentang wali nikah wanita dibandingkan al-Qur’an yang belum memberikan kesimpulan tegas tentang boleh tidaknya wanita menjadi wali nikah, baik bagi dirinya

⁹ Saifuddin, *Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 158.

sendiri maupun bagi wanita lain yang berada dibawah perwalian.¹⁰

Dengan demikian, penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian ini, karena Saifuddin hanya membahas tentang kebolehan wanita menjadi wali, artinya beliau mencari titik temu dasar dari keolehan wanita berindak sebagai wali, sedang yang penelian ini, bukan perbedaan wali yang difokuskan jenis antara pria dan wanita, tetapi tetap terfokus kepada pria saja, yang mana dalam hal ini dilakukan dengan cara mewakilkan kepada kyai.

Kemudian Djasman dalam penelitian dengan judul, “*Wali Hakim dalam Pelaksanaan Perkawinan,*” dalam uraiannya ia mengemukakan bahwa tidak selamanya pernikahan menggunakan wali nasab, tapi dapat juga menggunakan wali hakim. Adapun alasan penggunaan wali hakim, diantaranya adalah wali nasabnya enggan menikahkan, wali nasab tempat tinggal jauh, wali nasab beragama non islam dan wali nasab sedang melaksanakan ibadah haji.¹¹

Berbeda dengan Djasman, dalam penelitian ini tidak membahas wali hakim secara keseluruhan, meskipun pada prinsipnya sama-sama berposisi sebagai wali pengganti, namun yang membedakan adalah kyai dalam penilitian ini

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 159.

¹¹ Djasman, *Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003), hlm. 86.

tidak termasuk dalam kategori hakim, melainkan hanya wali pengganti yang diminta oleh masyarakat sendiri tanpa melalui prosedur administratif seperti yang ada dalam penelitian Djasman.

Kemudian penelitian berikutnya adalah, Tesis dari Alfarabi. Beliau Membahas Tentang “Penghulu Negara Dan Penghulu Non Negara; Kontestasi Otoritas Dalam Penyelenggaraan Perkawinan” yang terjadi di Desa Sinarrancang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian yang dilakukan saudara Alfarabi menyebutkan, bahwa praktik yang terjadi perkawinan tidak tercatat dapat di temuai di tengah-tengah masyarakat Sinarrancang, dimana praktik tersebut menunjukkan eksistensi penghulu non-Negara sebagai alternatif di samping penghulu yang ditunjuk negara dalam penyelenggaraan perkawinan. Selanjutnya Alfarabi menyebutkan bahwa, eksistensi kepenghuluan, baik penghulu Negara maupun penghulu non-Negara didasarkan pada sumber yang berbeda. Penghulu Negara didasarkan pada undang-undang sedangkan penghulu non-Negara didasarkan pada kharisma individu dan tradisi setempat, yang mana penghulu non-Negara tersebut dilakukan oleh kyai, sedang penghulu negara adalah sebagai mana yang dimaksud oleh undang-undang, yaitu kepala KUA. Dari kedua sumber yang berbeda tersebut, juga tentu melahirkan

relasi yang berbeda dengan masyarakat, dimana penghulu non-Negara menjadi pilihan alternatif disamping penghulu Negara sebagai pemangku otoritas tunggal penyelenggaraan perkawinan. Sehingga wujud dari alternatif tersebut membuka panggung kontestasi antara penghulu Negara dengan penghulu non negara dalam pengabsahan sebuah perkawinan.¹²

Dengan demikian, melihat dari beberapa penelitian yang tersebut di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya, dalam hal ini peneliti berupaya melakukan pengembangan teori dengan tujuan menemukan suatu konsep implementatif tentang perwalian dalam pernikahan, khususnya pernikahan yang dilakukan dengan cara mewalikan kepada seorang kyai atau ulama di Bangkalan Madura. Karena penelitian yang dengan cara mewalikan kepada seorang kyai atau ulama ini dalam sepengetahuan peneliti belum ada yang meneliti, sehingga penelitian terhadap topik ini menjadi sangat penting untuk dikaji dan perlu diperdalam aspek hukumnya. Begitu juga peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut, terkait dengan pandangan masyarakat dan pejabat negara (kepala KUA) selaku pihak yang berwenang menurut undang-undang. Dengan demikian, dapat disimpulkan

¹² Alfarabi, Penghulu Negara Dan Penghulu Non Negara; Kontestasi Otoritas Dalam Penyelenggaraan Perkawinan *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013), hlm. 132.

bahwa penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Kerangka Teoretik

Untuk meneliti tradisi perwalian pada masyarakat Bangkalan Madura serta respon masyarakat terhadap pemahaman tentang kyai yang dijadikan wali dalam pernikahan, maka memerlukan beberapa kerangka teori dalam menyusun dan menganalisis penelitian ini.

Kerangka teori yang dimaksud disini adalah sebuah alat untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Karena teori merupakan sekumpulan konstruktur (konsep), definisi, dan dalil yang saling terkait yang menghadirkan suatu pandangan yang sistemis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan. dengan maksud untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.¹³

Fenomena yang dimaksudkan adalah yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan fenomena masyarakat sendiri, terlahir dari gejala-gejala yang timbul dalam lingkungan masyarakat, baik yang berasal dari gejala alam, lingkungan, kependudukan, moral, tingkah laku, kesadaran untuk mematuhi hukum, dan lain-lainnya yang

¹³ James A Black Dean J Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama 2009), hlm. 48.

kesemuanya itu akan terjadi secara alami dalam kehidupan masyarakat.

Adapun untuk memahami tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, maka perlu terlebih dahulu dijelaskan apa yang disebut dengan masyarakat, menurut Muhammad Cholil Mansyur yang dimaksud masyarakat adalah golongan besar atau kecil dari beberapa manusia yang dengan sendirinya bertalian secara golongan dan mempunyai pengaruh satu sama lainnya.¹⁴

Dari definisi tersebut dapat difahami bahwa masyarakat adalah kumpulan sekelompok orang yang hidup secara bersama baik dalam jumlah yang banyak maupun jumlah sedikit, yang mana diantara individu satu dengan individu yang lainnya saling berkaitan dan memberi pengaruh.

Dalam melihat ruang dan geraknya kehidupan, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya terdapat perbedaan, yang mana perbedaan ini dapat dilihat dari sebab adanya struktur sosial dari masyarakat itu sendiri. Selain karena struktur tersebut, faktor tempat tinggal dan lokasi juga dapat memberi pengaruh yang sangat besar terhadap pola hidup dan tradisi masyarakat, seperti adanya

¹⁴ Muhammad Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional 2001), hlm. 21.

ketegori yang memisahkan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa.

Dapat dikatakan bahwa kehidupan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa memang jelas berbeda dan bisa dikatakan bertolak belakang dari segi kehidupannya. Maka untuk lebih jelasnya dalam mengetahui perbedaan antara keduanya dapat diketahui dengan klasifikasi dibawah ini.¹⁵

1. Masyarakat Kota

Sifat-sifat yang sangat menonjol pada masyarakat kota ialah:

a. Sikap Kehidupan

Sikap kehidupan masyarakat kota lebih cenderung individualisme atau egoisme, yaitu sikap kehidupan yang menunjukkan bagi anggota-anggota masyarakat untuk berusaha sendiri-sendiri tanpa terikat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa setiap individu mempunyai hak otonomi atau kemerdekaan bagi dirinya sendiri.

b. Tingkah laku

Tingkah laku masyarakat kota cenderung bergerak maju yang mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis. Masyarakat kota mempunyai perkembangan budaya yang lebih tinggi dan maju, karena kreativitas dan dinamikanya kehidupan kota

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 35.

lebih lekas dalam menerima hal-hal baru atau membuang budaya yang lama, lebih lekas mengadakan reaksi dan lebih cepat menerima mode-mode dan kebiasaan baru.

c. Perwatakan

Perwatakan masyarakat kota cenderung kepada sifat materialistis. Hal ini mengakibatkan sikap hidup yang egois dan pandangan hidup yang radikal dan dinamis menyebabkan masyarakat kota lemah dengan nilai-nilai religi, yang akan menimbulkan efek-efek negatif yang berbentuk tindakan amoral, indiscipliner dan kurang memperhatikan tanggung jawab sosial.¹⁶

2. Masyarakat Desa

a. Sikap Kehidupan

Sikap kehidupan masyarakat desa lebih bersifat kekeluargaan, gotong royong, dan memiliki solidaritas yang tinggi terhadap sesama. Hal ini tergambar dalam kehidupan masyarakat desa ketika melakukan sebuah pembangunan, masyarakat beramai-ramai datang membantu, baik secara materil maupun moril tanpa mengharapkan imbalan.

¹⁶ *Ibid.*

b. Tingkah Laku

Mengenai tingkah laku masyarakat desa lebih bersifat menetap atau tidak berubah-ubah, hal ini disebabkan karena faktor pendidikan yang masih minim di desa. Minimnya pendidikan pada masyarakat desa disebabkan karena lembaga-lembaga pendidikan yang belum lengkap atau belum sempurna, jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang ada dikota. Tingkah laku masyarakat desa lebih banyak dipengaruhi oleh adat istiadat atau tradisi yang mereka anut dibandingkan pengetahuan yang mereka dapatkan melalui lembaga-lembaga pendidikan.

c. Perwatakan

Perwatakan masyarakat desa lebih cenderung kepada kebersamaan. Segala bentuk permasalahan, musibah, kegembiraan, pembangunan dan lain-lainnya, mereka hadapi bersama tanpa adanya sifat egois. Semua itu mereka lakukan karena kehidupan mereka selalu berdasarkan agama. Adat dan tradisi yang mereka anut.

Segala bentuk tindakan yang akan dilakukan dalam masyarakat desa selalu berdasarkan kepada musyawarah. Apapun tindakannya baik itu tindakan pribadi seseorang, keluarga, atau masyarakat harus

terlebih dahulu dimusyawarahkan dan kemudian baru diputuskan secara bersama-sama. Melalui musyawarah ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan, pelanggaran dalam lingkungan masyarakat.

Dari pemaparan penjelasan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara masyarakat kota dengan masyarakat desa, baik dari segi sikap kehidupan, tingkah laku, perwatakan dan bahkan sampai kepada peluang untuk timbulnya efek-efek negatif seperti penyimpangan-penyimpangan sosial dalam masyarakat. Semua itu merupakan potret dari kehidupan masyarakat kota yang selalu hidup secara individualisme, yang bersifat egois dan materialistis.

17

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, yang mana lokasi penelitian dilakukan di Bangkalan Madura, maka pastinya mempunyai dua unsur yang menghubungkan wali yang ada di desa (kyai) dengan wali yang ada di kota (Penghulu atau Pejabat dari KUA).

Sehubungan dengan fenomena di atas, peneliti telah mengupasnya juga dengan melalui dua teori, *Pertama*, perangkat teoritik tentang hukum yang berhubungan dengan hukum Islam baik yang bersumber dari *Nas* al-Qur'an dan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 109

Hadis maupun pendapat para Madzhab fikih. Teori *Kedua*, adalah teori otoritas, Max Weber mengembangkan tiga tipe otoritas dalam masyarakat. *Pertama*, otoritas legal (*Legal Rational Authority*) yaitu otoritas yang besumber dari legalitas atau suatu peraturan tertentu. *Kedua*, otoritas tradisional (*Traditional Authority*), yaitu otoritas yang keabsahannya bertumpu pada adat istiadat. *Ketiga*, otoritas kharismatis (*Kharismatic Authority*) yaitu otoritas yang keabsahannya bersumber dari kharisma atau kualitas istimewa yang dimiliki oleh seseorang yang diakui oleh orang lain.¹⁸

Dalam kaitannya, otoritas yang dimaksudkan Max Weber dengan otoritas adalah kemungkinan yang di dalamnya terdapat suatu perintah untuk dipatuhi oleh seseorang atau kelompok tertentu. Karenanya, otoritas merupakan bagian dari suatu relasi kekuasaan sekaligus mengandung unsur perintah dan unsur kontrol.¹⁹

Dalam teorinya otoritas dibagi menjadi tiga bagian, *pertama*, *Legal Rational Authority*, atau otoritas legal, merupakan pemberian wewenang atau otoritas yang bersumber dari hukum atau perturan perundangan. Model

¹⁸ Dana Williams, *Max Weber Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority* (Ohio: The Unevirsiy of Akron. 2003), hlm.1.

¹⁹ George P. Hansen, *Max Weber, Charisma, and The Disenchenment*, hlm. 102.

otoritas ini cenderung menggunakan otoritas birokrasi atau politik ekonomi.

Kedua, Traditional Authority, atau otoritas tradisional, merupakan otoritas yang memiliki keabsahan berdasarkan kesucian atau kekudusan suatu tradisi tertentu yang hidup ditengah masyarakat. Sehingga ketika seseorang taat dan patuh terhadap suatu peraturan atau pada suatu struktur otoritas disebabkan karena kepercayaan mereka terhadap sesuatu yang bersifat kontinuitas. Hubungan yang terjalin antara tokoh yang memiliki otoritas dan bawahan sejatinya merupakan hubungan pribadi yang cenderung mengarah sebagai bentuk perpanjangan hubungan kekeluargaan. Adanya kesadaran yang penuh antara pemimpin untuk melaksanakan kewajibannya dan bawahan sebagai bentuk kesetiaan dan kecintaan kepada pemimpinnya.

Ketiga, Kharismatic Authority, Istilah kharisma digambarkan secara sosiologis oleh weber yaitu sebagai suatu pengakuan oleh para pengikut seorang pemimpin (*Leader*) akan keistimewaannya. Selain itu, otoritas kharismatik ditemukan pada pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang dapat menginspirasi orang atau masyarakat.²⁰

²⁰ Zainuddin Maliki, *Teori Sosial Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2012), hlm. 282.

Sehubungan dengan melihat konteks permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, meliputi penggunaan teori yang disebut di atas, yaitu perangkat teori hukum, peranan dan otoritas, adalah sangat berkesinambungan serta berhubungan erat dengan latar belakang sosok figur kyai yang ada dalam lingkungan masyarakat Bangkalan Madura, dimana kyai dapat memiliki posisi peranan yang aktif, bahkan dijadikan salah satu unsur atau orang yang mempunyai otoritas utama, yang dalam penelitian ini berlaku sebagai wali dalam pernikahan yang dapat menggantikan posisi wali nasab.

F. Metodologi penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada wilayah ini secara spesifik, jenis penelitian yang digunakan penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya peristiwa yang diteliti.²¹ Dengan kata lain jenis penelitian lapangan adalah salah satu jenis penelitian yang dilaksanakan dengan terjun ke tempat atau daerah objek sasaran penelitian, guna mendapatkan keterangan atau data yang dibutuhkan dalam penyusunan

²¹ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

tesis. Dalam hal ini peneliti memilih objek penelitian di Bangkalan Madura yang mayoritas masyarakatnya menggunakan atau mengutamakan Kyai sebagai wali dalam pernikahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa yang terjadi pada masa sekarang.²² Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis terkait fenomena atau adat istiadat masyarakat Bangkalan Madura dengan konsep perwalian yang diatur dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pada pendekatan ini penyusun menggunakan pendekatan normatif, sosiologis, dan antropologis, yaitu penelitian yang menekankan pada praktik di lapangan yang berkenaan dengan aspek hukum Islam serta hubungan timbal balik antara hukum adat yang berlaku dengan hukum-hukum lainnya, baik berupa hukum yang diatur melalui negara atau oleh kepercayaan dalam beragama.

²² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 54.

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama dilapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.²³

Adapun yang termasuk sumber data primer adalah hasil wawancara (*interview*) dari para responden di lapangan atau lokasi penelitian. Sedangkan sumber data sekunder sendiri menjadi terbagi menjadi tiga, yakni:

a. Primer

Yaitu sumber data yang berasal dari sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis) Fikih, dan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku di Indonesia.

b. Sekunder

Yaitu sumber data yang berasal dari kitab-kitab tafsir baik tafsir yang dari Al-Qur'an maupun yang bersala dari Hadis.

²³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hlm. 128.

c. Tersier

Yaitu sumber data yang berasal dari kamus-kamus dan buku ensiklopedi yang berhubungan dengan tema penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penyusun gunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini adalah:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data atau suatu informasi dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.²⁴ Dalam wawancara ini akan diarahkan atau ditujukan kepada tokoh adat, tokoh agama, pegawai KUA, dan beberapa orang dari masyarakat yang berada di daerah Bangkalan Madura.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen.²⁵ Data-data tersebut dapat berupa Al-Qur'an, Hadis nabi, kitab-

²⁴ Arif Subyantoro, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta.2002), hlm. 202.

kitab fikih, buku-buku, jurnal, artikel, perundang-undangan, dan arsip-arsip.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penyusun akan menganalisis secara kualitatif, yakni suatu metode dalam menganalisis data yang ditunjukkan terhadap data-data yang kualitas mutu dan sifat fakta atau gejala yang benar-benar berlaku.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam proposal tesis ini dibagi menjadi lima bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab kesatu, Pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang karya penelitian ini. Dalam bab ini meliputi tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian Bab ini akan membahas konsep wali nikah perspektif fiqih, KHI dan undang-undang, seputar akad nikah dan sistem perwakilan (wakālah) wali

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

dalam Islam secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

Bab ketiga, merupakan bab yang berisikan data-data yang diperoleh dari lapangan ketika penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu pada bab ini akan memaparkan seputaran praktik pernikahan yang mengangkat serta mengutamakan kyai sebagai wali dalam pernikahan di Bangkalan Madura. Pada bab ini terdapat beberapa sub bab antara lain, gambaran umum tentang Bangkalan Madura, yang akan sedikit diulas mengenai kondisi geografis dan sosiologis Bangkalan Madura, selain itu juga akan memuat tentang status keberadaan atau kedudukan kyai di mata masyarakat Bangkalan Madura dan faktor-faktor terjadinya pengangkatan kyai sebagai wali .

Bab keempat, menjelaskan tentang analisis mengenai praktik pernikahan yang mengutamakan kyai sebagai wali dalam adat istiadat masyarakat Bangkalan Madura dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam secara umum dan hukum positif atau undang-undang secara khusus.

Bab kelima, sebagai bab terakhir diakhiri dengan bab penutup yang isinya memuat tentang kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini serta ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk

menemukan wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemmasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari suatu permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan penyerah wali atau pengangkatan kyai sebagai wali dalam akad nikah pada umumnya dipraktikkan oleh masyarakat Bangkalan Madura. Para wali nasab lebih memilih menyerahkan hak dan wewenang walinya ke kyai atau penghulu dengan cara mewakilkan. Praktik penyerahan wali kepada kyai banyak terjadi di pedesaan terutama di Desa Klapayan. Sedangkan praktik penyerahan wali kepada kepala KUA atau penghulu sering terjadi di daerah perkotaan dan pinggiran kota. Seperti di Socah dan Burneh.
2. Praktek penyerahan wali kepada kyai, disebabkan oleh beberapa faktor, Yaitu; Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prosesi akad nikah atau sigat ijab-qabul, tidak terbiasa, *Mundhut Barokah*, Pertalian erat hubungan antar santri dengan kyai atau *ta'zim* kepada gurunya, tidak bisa hadir atau wali nasab jauh keberdaannya (menjadi TKI atau merantau), Maka

dengan demikian, mewakilkan perwalian dalam akad nikah tampaknya sudah menjadi sebuah keharusan yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat setempat, sekalipun ada wali nasab yang sebenarnya mampu menjadi wali namun tidak diaplikasikan karena mereka hanya mengikuti kebiasaan untuk mewakilkan, sehingga jabatan sebagai wali nasab yang cukup signifikan tidak dimanfaatkan secara maksimal dalam akad nikah.

3. Setelah peneliti mengkaji beberapa referensi hukum Islam baik secara fikih ataupun undang-undang tentang pemberian hak kuasa wali dalam akan nikah, maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan praktik pemberian hak kuasa wali dalam akad nikah masyarakat di Bangkalan Madura tidaklah bertentangan dengan hukum Islam dan Undang-undang karena masih dalam koridor yang dianjurkan dan tidak lari dari tatanan hukum dan aturannya. Dari penelitian terungkap bahwa penerapan kyai sebagai wali atau penghulu dalam akad nikah masyarakat Bangkalan Madura masih sejalan dengan hukum Islam dan undang-undang yang berlaku, Masyarakat sama sekali tidak menghilangkan atau menghalangi beberapa syarat dalam pernikahan terkhusus dibidang perwalian. Sekalipun memang bukan menjadi sebuah masalah jika seorang wali mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain namun yang menjadi

perhatian peneliti jangan sampai ada wali dari sekian banyaknya tertib wali yang sebenarnya mampu menjadi wali namun karena kebiasaan yang diterapkan masyarakat, sehingga urgensi kedudukan wali tidak banyak dimanfaatkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis memberikan masukan berupa saran kepada seluruh masyarakat terkhusus yang berada di Bangkalan Madura, dan masyarakat diluar daerah tersebut yang mungkin melakukan praktek yang sama dalam hal melimpahkan hak perwaliannya dalam akad nikah, peneliti menyarankan:

1. Saran kepada para Tokoh Agama, baik ustadz kyai ataupun penghulu, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya tertib dan aturan wali yang bisa mereka praktekkan dan mengingatkan kepada masyarakat agar mau belajar untuk menggunakan hak kuasanya sebagai walinya. Hal tersebut bisa dilakukan melalui ceramah-ceramah agama baik ketika perayaan *walimatul 'urs* maupun melalui penyampaian di Masjid seperti saat salat jum'at atau melakukan penyuluhan akan pentingnya posisi wali nasab dalam akad nikah.

2. Saran kepada masyarakat Bangkalan khususnya masyarakat luas pada umumnya (terutama yang memiliki hak perwalian), agar mau menggunakan hak kewaliaanya terutama yang memiliki kemampuan dan tidak memiliki halangan apapun. Bila ketidakterbiasaan dan ketidakmampuan dalam melakukan akad nikah dijadikan alasan untuk memberikan hak kuasanya sebagai wali dalam akad nikah, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya, belajar dan meminta bimbingan kepada yang lebih tahu.

Daftar Pustaka

1. Al-Qur'an/Ulumul al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Al-Quran dan terjemahnya Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010.

Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya* Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

Saleh, Qamaruddin, *Asbabun Nuzul* Bandung: CV Diponegoro, 1984.

2. Hadis/Syarah Hadis /Ulm al-Hadis

Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* Riyad: Darussalam, 2008.

TirmidiAt-, *Jami'ut Tirmidhi* Riyad: Dar al-Islam. T.t. 1757.

3. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Abidin Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Djasman, Wali Hakim Dalam Melaksanakan Perkawinan
Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003.

Husein Bin Mas'ud, Muhammad, *At-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi'i* Bairut: Dar Al kutub Al-Ilmiyah, 2010

Ibn-Anas, Malik *Al-Muwamma'*, edisi Muhammad Fuad Abdul Baqiy Bairut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab* Jakarta: Lentera, 2001.

Jaziri, al -Abdurrahman, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al-arba'ah*(Beirut: Dâr al- Fikr al 'arabi, 1990.

Jaziri, al-Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Ala Madhahibil Ar-Ba'ah* Mesir: t.p. 1996.

Masykur A.B, *Fikih Lima Madzhab* Jakarta: Lentera, 2001.

Muhammad, Syamsuddin, *Nihayatul muhtaj ila sarhil minhaj* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Musthafa Dib al-Bugha dkk, *Fikih Manhaji* Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Rusdy, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, cet. ke-1 Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah* Bandung: PT Al-Maarif, 1980.

Tihami, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Faifi, al-Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, cet. ke-1 Jakarta: Ummul Qura, 2013.

Hamid, Zahri *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1 Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.

Ramulyo, M. Idris *Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

_____, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No 1 Tahun 1974: Dari Segi Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Ind-Hillco, 1985.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001.

Saifuddin, Wanita Sebagai Wali Nikah Dalam Perspektif Sunnah, *Tesis*, UIN Sunan KaliJaga Yogyakarta 2003.

SyaukaniAsy, Al-Imam, *Mukhtashar Nailul Authar*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Suyanta, “Perwalian Dalam Perkawinan Bagi Perempuan Dewasa: Kajian Fiqh,” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006.

Syaikhu, dkk., *Perbandingan Mazhab Fiqh Perbedaan Pendapat di Kalangan Imam Mazhab* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Syarifuddin, Amir *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, M. *Perkawinan Menurut Islam* Surabaya: Al-Ikhlas, 1993.

Yunus, M. *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Empat Mazhab* Jakarta; Hidakarya Agung, 1996.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke-10 Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

4. Peraturan Perundang-undangan

Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia* Bandung: Citra Umbara, 2011.

Kompilasi Hukum Islam Jakarta: Cemerlang 2008.

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

5. Kelompok Lain-lain

Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kyai Kontruksi Sosial Berbasis Agama*, cet. ke-2 Yogyakarta: LKIS, 2011.

ArifinDkk,Imron,*Kepemimpinan Kyai Dalam Perubahan Manajemen Pondok Pesantren*, cet.k-1 Yogyakarta: CV. Aditiya Media, 2010.

Arifin, Gus *Menikah untuk Bahagia: Fiqih Nikah dan Kamasutra Islami*, cet. ke-4 Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta.2002.

Aunullah, Indi *Ensiklopedi Fiqih untuk Remaja* Yogyakarta: Insan Madani, 2008.

BPS Kabupaten Bangkalan, *Bangkalan Dalam Angka 2013* Bangkalan. BPS.

Bungin, Burhan *Metodologi Penelitian Sosial* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.

Dean J Champion, James A Black, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial* Bandung: PT. Refika Aditama 2009.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta: LP3ES 1982.

Dhofier, Zamaksyari, *Tradisi Pesantren, Study Tentang Pandangan Hidup Kyai* Jakarta: LP3ES 1994

Dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2005-2025.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Bangkalan, 2005 – 2025, 27-29
Faisol *Wawancara* 28 September 2018.

Ghazali, M. Bachir, *Peasantren Berwawasan Lingkungan*
Jakarta: CV. Prasasti, 2002.

Hariyanto, Bambang *Wawancara*, Bangkalan 04 Oktober 2018.

Hasan, M. Iqbal *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hasun, *wawancara*, Bangkalan 24 Agustus 2018.

Horikoshi, *Kyai Dan Perubahan Sosial*, Jakarta: P3M 1987.

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kek_Lesap diakses 27 Desember 2015.

Iskandar, *Wawancara*, Bangkalan 29 September 2018.

Jannah, Hasanatul “*Kyai, Perubahan Sosial dan Dinamika Politik Kekuasaan*” Jurnal ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan, volume 3, No, 1, Juni 2015.

Killer, Suzanne, *Penguasa dan Kelompok Elit: Peranan Elit Penentu dalam Masyarakat Modern* Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1995.

Kosim, Muhammad, “Kyai dan Blater Elit Lokal dalam Masyarakat Madura,” *Jurnal Program Doktor, Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya*, Oktober 2007.

Kyai Hasan, *wawancara*, Bangkalan 26 Agustus 2018.

Kyai Masykur, *Wawancara* Bangkalan 25 September 2018.

Ma’rif, Samsul, *The History Of Madura; Sejarah Panjang Madura dari Kerajaan, Kolonialisme, sampai Kemerdekaan* Yogyakarta: Araska, 2015

Mansur, *Moralitas Pesantren Meneguk Kearifan dari Telaga Kehidupan* Yogyakarta; Safiria Insania Press, 2004.

Mansyur, Muhammad Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional 2001.

Mardiyah, *Kepemimpinan Kyai dalam Memelihara Budaya Organisasi*, cet. k-3, Yogyakarta: Aditiya Media Publishing, 2015.

Mas'ud, Abdurrahman , *Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi* Yogyakarta: LKIS, 2004.

MM Billah, "Pergolakan NU dan Kelompok Islam" dalam *Taswirul Afkar* Majalah Lakpasdem NU. Edisi No. 2 Tahun 1998.

Moesa, Ali Maschan, *Nasionalisme Kyai Konstruksi Sosial Berbasis Agama* Yogyakarta: LkiS, 2007.

Mudjib, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994. Hasan Ambary, Muarif, *Ensiklopedia Islam* Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Munasan, *Wawancara*, Bangkalan 24 Agustus 2018.

Khoiri, *Wawancara*, Bangkalan 29 September 2018

Fathurrozi, *Wawancara*, Bangkalan 27 September 2018.

Munawwir, Ahmad Warson *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. ke-2 Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Muzakki, *Wawancara*, Bangkalan 28 September 2018.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011

Qomar, Mujamil *Pesantren; dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi* Jakarta; Erlangga, 2015.

Qomar, Mujammil, *NU "liberal"* Bandung: Mizan, 2002.

Riswandi, *Ilmu Sosial Dasar Dalam Tanya Jawab* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992

Setyawan, TB, *Bangkalan Era Otonomi Daerah; Perspektif Pembangunan Kabupaten Bangkalan Dalam*

Kepeimpinan Ir HM. Fatah MM Bangkalan: Al-Hasaniy Assyafi'iy, 2002.

Sihab, Alwi, *Islam Sufistik "Islam Pertama" dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia* Bandung: Mizan, 2001

Soekamto, Soerjono, *Teori peranan* Jakarta: Bumi Aksara 2002.

Subaidi, *wawancara*, Bangkalan 27 September 2018. .

Subyantoro, Arif, FX. Suwanto, *Metode dan Teknik Penelitian Sosial* Yogyakarta: Andi, 2006

Sukamto, *Kepeimpinan Kyai dalam Pesantren* Jakarta; LP3E, 1999

Suprayogo, Imam *Reformasi Visi Pendidikan Islam* Malang: STAIN Pers, 1999.

Usman, Ali, *Kyai Mengaji Santri Acungkan Jempol* Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.

Wahid, Abdurrahman *Bunga Rampai Pesantren* Jakarta: Darma Bhakti, 1978.

Williams, Dana, *Max Weber Traditional, Legal-Rational, and Charismatic Authority* Ohio: The University of Akron. 2003.

Zamroni, Imam, *Juragan, Kyai dan Politik di Madura*, UNISIA, vol. XXX No 65 September 2007.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS, DAN ISTILAH-ISTILAH

Hlm	Footnote		Terjemah
1	1	Q.S Ar-Rum (30): 21	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih . sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.
24	6	<i>Al-Fiqh 'Alā Madhāhibil Ar-Ba'ah</i> IV: 26	Wali di dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akan nikah maka tidak sah tanpa adanya wali”.
28	39	Q.S. Al-	Apabila kamu mentalaq

		Baqarah [2]: 232	isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.
29	41	H.R Sunan Abi Dawud	Muhammad bin Qudamah bin A'yan dan Abu Ubaidah al-Haddad bercerita kepada kami dari Yunus dan Israil dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Musa bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda: tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali.
29	42	H.R Sunan Abi Dawud	Muhammad bin Katsir, Sufyan dan ibn Juraih meceritakan kepada kami dari Sulaiman bin Musa dari Al-Zuhri dari 'urwah dari 'Aisyah, bahwa Nabi Muhammad Saw. Bersabda: perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya batal (diulang sampai tiga kali),

			apabila seorang laki-laki mengumpuli perempuan, maka perempuan tersebut berhak atas mahar. Apabila mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali
28	43	<i>Nihāyatul Muhtāj ilā sarḥil Minhāj</i>	Apabila wali nasab terdekat bepergian dalam jarak dua marhalah (<i>qaṣar</i>) atau lebih jauh dan tidak ada status kematiannya serta tidak ada wakilnya yang hadir dalam menikahkan perempuan di bawah perwaliannya maka sultan (wali hakim) dapat menikahkan perempuan itu. Bukan wali jauh walaupun kepergiannya lama dan tidak diketahui tempat dan hidupnya. Hal itu karena tetanya status kewalian wali yang sedang pergi.

			Namun yang lebih utama meminta ijin pada wali yang jauh untuk keluar dari khilaf ulama.
32	47	At-Tirmidi	Dari Aisyah Radiyallahu anha, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal. Jika sang laki-laki telah mencampurinya maka ia wajib membayar mas kawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wanita yang tidak mempunyai wali.” Dikeluarkan oleh Imam empat kecuali Nasa’I. Hadis shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban dan Hakim
36	59	Q.S. Al-Kahfi [18]:	Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar

		19	<p>mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: ‘Sudah berapa lamakah kamu berada [di sini]?’ Mereka menjawab: ‘Kita berada [di sini] sehari atau setengah hari.’ Berkata [yang lain lagi]: “Rabbmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada [di sini]. Maka suruhlah salah seorang di antaramu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih suci, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.</p>
37	60	H.R. Malik	Dari Sulaiman bin Yasir,

		Ibn-Anas	bahwasannya Nabi SAW. mengutus Abu Rafi' mantan budaknya dan seorang laki-laki Ansar, lalu keduanya menikahkannya dengan Maimunah binti Al-Haris, yang mana saat itu beliau berada di Madinah sebelum keluar (untuk ihram).”
37	61	Q.S. Al-Maidah [5]: 2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya
37	62	Kaidah <i>fihiyyah</i>	Setiap orang memiliki hak untuk menjalankan urusannya sendiri, dan baginya pula terdapat kebolehan untuk mewakilkan urusan tersebut kepada orang lain selama

			urusan tersebut bisa digantikan oleh orang lain
42	69	Q.S. Al-Imran [4]: 28	Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali ^[1] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu). Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa

			yang ada di bumi. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”
--	--	--	--

LAMPIRAN I I

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Tabel 1


Penduduk Menurut Jenis Kelamin

No	Kelompok umur / age group	Penduduk/ Population		Jumlah/Total
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bangkalan 2015	455.710	498 595	954.305
2	Bangkalan 2014	451 601	494 220	945.821
3	Bangkalan 2013	447 201	490 296	937.497
4	Bangkalan 2012	439 054	479 948	919.002
5	Bangkalan 2011	435 643	476 220	911.863

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten

Bangkalan.

Gambar Peta Kabupaten Bangkalan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 2450/Un.02/DS.1/PN.00/ 8 /2018
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

15 AGUSTUS 2018

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq.Badan KESBANGPOL DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rusman	1620310090	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kab. Bangkalan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN DI BANGKALAN MADURA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 16 Agustus 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/8528/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Timur
Up. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Jawa Timur

di Surabaya

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-2050/Un.02/DS.1/PN.00/8/2018
Tanggal : 15 Agustus 2018
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan tesis dengan judul proposal **"URGENSI KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN DI BANGKALAN MADURA"** kepada:

Nama : RUSMAN
NIM : 1620310090
No.HP/Identitas : 087851144123/3526082407880003
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Bangkalan, Madura
Waktu Penelitian : 1 September 2018 s.d 31 Desember 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN PUTAT INDAH NO.1 TELP. (031) - 5677935, 5681297, 5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 20 Agustus 2018

Nomor : 070/ 7639 / 209.4/ 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Penelitian/Survey/Research

Kepada
Yth. Bupati Bangkalan
Cq. Kepala Bakesbang dan Politik
di
BANGKALAN

Menunjuk surat : Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 074/8528/Kesbangpol/2018
Tanggal : 16 Agustus 2018

Bersama ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : Rusman
Alamat : Dsn. Terem, Klapayan, Sepulu, Bangkalan
Pekerjaan : Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga
Kebangsaan : Indonesia

bermaksud mengadakan penelitian/survey/research :

Judul : "Urgensi Kyai sebagai Wali Dalam Perkawinan di Bangkalan Madura"
Tujuan/bidang : Mencari data, Tesis / Keagamaan
Dosen Pembimbing : Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
Peserta : -
Waktu : September 2018
Lokasi : Kabupaten Bangkalan

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dukungan dan kerjasama pihak terkait untuk memberikan bantuan yang diperlukan. Adapun kepada peneliti agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/research agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Bidang Budaya Politik



Tembusan :

- Yth. 1. Kepala Bakesbang dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. SOEKARNO HATTA NO. 37 TELP/FAX. (031) 3091577
B A N G K A L A N

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 072 / 230 / 433.207 / 2018

- Dasar** :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis;
 4. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian.
 - b. Bahwa sesuai surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur, Tanggal 20 Agustus 2018, Nomor : 070/7639/209.4/2018 Perihal Izin Penelitian.
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Bangkalan, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **RUSMAN**
- b. Alamat : Dsn. Terem Klapayan - Sepulu.
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
Instansi/Civitas/ : Universitas Sunan Kalijaga.
Organisasi
- d. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan PENELITIAN / SURVEY / RESEARCH dengan :

- a. Judul : Urgensi Kyai Sebagai Wali dalam Perkawinan di Bangkalan Madura
- b. Bidang Penelitian : Keagamaan
- c. Tujuan : Permohonan Data
- d. Status Penelitian : S2
- e. Penanggung Jawab : dr. Fathorrahman,. S .Ag,.MSi
- f. Anggota : -
- g. Waktu : 21 Agustus 2018 s/d 21 Nopember 2018
- h. Tempat/Lokasi : Kementerian Agama Kabupaten Bangkalan.

- Dengan Ketentuan :**
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian;
 2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi penelitian;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Bangkalan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Bangkalan, 20 Agustus 2018
an. **KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKALAN**
Sekretaris



Tembusan :
Yth. Bapak Bupati Bangkalan
(sebagai laporan)

ABDUL KARIM, SH., MH
Pembina Tk. 1
NIP. 19661229 198803 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGKALAN**

Jl. Sidingkap Mlajah Kelurahan Mlajah Bangkalan
Telp. (031) 3090001 Kode Pos 69116 Email : kuabangkalan@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.4/Kua.13.20.01/Pw.01 /10/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan menerangkan bahwa :

Nama lengkap dan alias : RUSMAN
Tempat tanggal lahir : Bangkalan, 24 Juli 1988
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Dsn. Terem Klapayan Sepulu Bangkalan

Telah melakukan wawancara/penggalian data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkalan pada hari kamis, 27 September 2018

Demikian surat keterangan ini di buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 03 Oktober 2018
Kepala

SUBAIDI, S.Sos.I.,M.Si
NIP. 197501162005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- /Un.02/DS.1/PN.00/ /2018
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

15 AGUSTUS 2018

Kepada
Yth. Kepala KUA Di Kabupaten Bangkalan Madura

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Rusman	1620310090	Program Magister (S2) Hukum Islam

Untuk mengadakan penelitian di Kab. Bangkalan Provinsi Jawa Timur guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tesis) yang berjudul "URGENSI KYAI SEBAGAI WALI DALAM PERKAWINAN DI BANGKALAN MADURA)".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

 Bidang Akademik,
Waki DSA
Rizkiyanti, M.Hum. c
(NIDN) 6604151993031002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

CURRICULUM VITAE

Data Diri

Nama : Rusman
Tempat, tanggal lahir : Bangkalan 24 Juli 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat asal : Terem Klapaya Sepulu Bangkalan Madura
Alamat di Yogyakarta : Bantulan Janti Jln. Pandawa No 12 Rw 1 Rw 2
Caturtunggal Depok Sleman
Email : Rusmanhusni@gmail.com

Latar belakang Pendidikan

Formal:

1997- 2003 : SDN Klapayan 03,
2004-2007 : Mts Darul Hadits,
2007-2010 : MA Syaikhona Moh Cholil,
2011-2015 : S 1 UIN Sunan Ampel Surabaya

Non Formal

2004-2010 : Ponpes Darul Hadits

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Hormat Saya

...